

### **BAB III**

#### **DATA TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 0758/PDT.G/2013/PA/Mlg**

##### **A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Malang**

###### **1. Letak Geografis Pengadilan Agama Malang**

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT. Batas wilayah Kota Malang, sebelah utara adalah Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis, sebelah timur adalah Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, dan sebelah barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi

seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya membawahi 5 (lima) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Kedungkandang
- b. Kecamatan Klojen
- c. Kecamatan Blimbing
- d. Kecamatan Lowokwaru
- e. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga menjangkau Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen).

Dengan demikian, Kota Batu, yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota).

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 844 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam

bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

## 2. Wewenang Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.<sup>1</sup>

## **B. Deskripsi terhadap Pengakuan sebagai Upaya Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Agama Malang No. 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang Perkara Cerai Talak**

### **1. Identitas Para Pihak**

Kasus yang diteliti oleh penulis di Pengadilan Agama Malang terdaftar dengan nomor perkara 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg, dimana terdapat identitas para pihak yakni Pemohon berumur 51 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta dan bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Nur Saifud, SH dan Sugianto, SH

---

<sup>1</sup> <http://www.pa-malang.go.id> (10 Mei 2014)

sebagai advokad. Selanjutnya Termohon berumur 52 tahun, beragam Islam dan sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Kota Malang.

## 2. Tentang Duduk Perkaranya

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 16 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg, yang mengemukakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama, tertanggal 18 Februari 1983, hal ini sebagaimana tertera pada Dulikat Akta Nikah.

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak kandung. Selama kurang lebih 10 tahun Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Malang, kemudian keduanya merantau ke Sumatra kurang lebih 5 tahun yaitu dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1998. Selama kurang lebih 10 tahun yakni mulai dari tahun 1998 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Kota Malang. Selanjutnya keduanya hidup secara terpisah selama kurang lebih 4 tahun.

Kehidupan rumah tangga mereka pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian rumah tangga mereka mulai goyah dan berjalan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon.

Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya lantaran faktor ekonomi dimana Termohon tidak bisa mengatur keuangan dan tidak bisa menerima penghasilan atau uang belanja yang diberikan Pemohon, serta sikap termohon pencemburu tanpa ada bukti atau alasan yang jelas.

Setelah pertengkaran mereka memuncak, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah serta tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya. Oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi, dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

Memperhatikan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas, maka menjadi alasan Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon. Selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, oleh ketua majelis telah diupayakan kearah perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan.

Kemudian Termohon memberikan jawaban secara tertulis, yang tidak membenarkan bahwa Termohon tidak menerima uang apa adanya dan tidak dapat mengatur keuangan, kerana selama ini Termohon juga ikut membantu menopang kebutuhan rumah tangga dengan berjualan. Selanjutnya Termohon juga tidak membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang pemicunya karena masalah ekonomi melainkan karena perselingkuhan Pemohon. Termohon juga tidak membenarkan kalau ia cemburu tanpa alasan, akan tetapi Termohon mengetahui sendiri bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menikahi wanita tersebut dan sekarang bertempat tinggal di Batu. Pemohon telah meninggalkan Termohon selama kurang lebih 3 tahun. Termohon juga menuntut memberi nafkah kepada anaknya karena belum bekerja, membayar hutang, nafkah madliyah dan nafkah iddah. Jika tuntutan Termohon tidak dipenuhi Pemohon, maka Pemohon tidak mau bercerai.

Terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis, dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis, selanjutnya Pemohon menyampaikan duplik rekompensi. Adapun untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon atas permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi:

Adapun surat yang dimaksud adalah fotokopi duplikat kutipan akta nikah No.14/05/II/2013, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim surat bukti tersebut di beri tanda (P).

Selain itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yakni saudara sepupu Pemohon, umur 42, agama Islam, pekerjaan swasta dan teman kerja Pemohon berumur 19, agama Islam, pekerjaan swasta, yang memberi penjelasan sebagai berikut:

Kedua saksi tersebut memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak. Mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan namun tidak mengetahui apa penyebabnya. Mengetahui bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun.

Untuk menguatkan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, maka Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi:

Bukti surat yang diajukan oleh Termohon adalah fotokopi bukti hutang-hutang, fotokopi kwitansi, yang kesemuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli.



Selain bukti surat Termohon juga mengajukan dua orang saksi yakni yang pertama adik Termohon, berusia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta dan yang kedua adalah kakak Termohon, berusia 54 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Keduanya bersaksi membenarkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak. Kedua saksi juga mengetahui sendiri bahwa Pemohon telah berselingkuh bahkan menikahi selingkuhannya tersebut. Saksi juga mengetahui jika Pemohon mempunyai hutang dan saksi juga membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun.

Setelah Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang tetap mempertahankan permohonannya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan juga tetap pada jawabannya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun dan berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang merujuk pada pembuktian di atas maka Majelis Hakim segera memutus perkara mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor. 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

**C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Malang No. 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Tentang Perkara Cerai Talak**

Pada tanggal 16 April 2013 Pemohon mengajukan permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Termohon tidak bisa mengatur keuangan dan tidak bisa menerima uang belanja serta sikap Termohon yang pencemburu tanpa alasan yang jelas.

Berkaitan dengan alasan pengajuan permohonan cerai diatas, Termohon memberikan jawaban yang membenarkan serta mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi membantah mengenai penyebab pertengkarnya dan perselisihan yang terjadi. Karena menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bukan disebabkan masalah ekonomi melainkan karena perselingkuhan Pemohon, dan Termohon menyatakan ketidak benarannya cemburu tanpa alasan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikahi wanita tersebut.

Akan tetapi meskipun Termohon membantah tentang penyebab pertengkarnya, namun Termohon telah mengakui tentang adanya pertengkaran di dalam rumah tangganya, menurut Majelis Hakim, dengan

adanya pengakuan Termohon tersebut maka dalil-dalil Pemohon telah terbukti sebagaimana yang dimaksud pasal 174 HIR.<sup>3</sup>

Majelis Hakim selanjutnya memutus proses perkara Nomor: 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg yang isinya menyatakan bahwa Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj i kepada Termohon, karena Majelis Hakim telah menganggap alasan Pemohon untuk bercerai cukup beralasan dan telah terbukti di depan persidangan .

Dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang adalah

1. Pasal 174 HIR, yang menyatakan bahwa pengakuan di depan sidang yang diucapkan oleh pihak yang berperkara sendiri maupun kuasa hukumnya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan.

Menurut Majelis Hakim bahwa penerapan pasal 174 HIR yang diterapkan dalam pembuktian perkara pekara cerai talak ini dirasa telah sesuai, karena berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon telah memperjelas Majelis Hakim bahwa telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga mereka, meskipun Termohon telah membantah tentang penyebab pertengkarannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Munasik, *Wawancara*, Malang, 6 Mei 2014

<sup>4</sup> Munasik, *Wawancara*, Malang, 6 Mei 2014.

2. Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri. Yang dimaksud dengan mendengar keterangan para pihak keluarga adalah keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dimana para saksi itu dari keluarga mereka sendiri maupun orang-orang dekat yang mengetahui dengan jelas tentang kronologis permasalahan diantara keduanya.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah .
4. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran suami istri harus dibuktikan dengan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat suami istri.
5. Pasal 1 dan 33 Undang-undang No. 1/1974 jo pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam tentang tujuan perkawinan.
6. Pendapat Syeikh Abdur Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Khurriyatuz Zaujain yang menyebutkan:

“Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan goncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi

perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedzaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”<sup>5</sup>

Menurut Majelis Hakim dasar pertimbangan yang terurai di atas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan batin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar. Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak lagi mampu bermuayarah secara baik, yang pada akhirnya tujuan prkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah , mawaddah dan rahmah sulit untuk diwujudkan.<sup>6</sup>

7. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: Talak yang dapat dirujuki itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Al-Baqarah ).<sup>7</sup>

Majelis hakim dalam pertimbangannya mengacu pada ayat ini karena Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan rumah tangga dapat diwujudkan dan dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah SWT menganjurkan kepada suami untuk menceraikan istrinya apabila tujuan

<sup>5</sup> Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor. 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

<sup>6</sup> Sriyani, *Wawancara*, Malang, 6 Mei 2014.

<sup>7</sup> Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor. 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

rumah tangga tidak mungkin akan dapat diwujudkan dan dicapai, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan rumah tangga tidak mungkin dapat dicapai dan diwujudkan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rusmulyani, *Wawancara*, Malang, 6 Mei 2014.